

| <b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum</b>  |  |
|---|--|
| <b><u>Nama Perusahaan :</u></b><br>PT. Asuransi Bintang Tbk   | <b><u>Lini Usaha :</u></b><br>Asuransi ReKayasa  |
| <b><u>Nama Produk :</u></b><br>Asuransi Peralatan Elektronik ( <i>Electronic Equipment Insurance</i> )<br>Produk Asuransi Peralatan Elektronik ( <i>Electronic Equipment Insurance</i> ) telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |  |
| <b><u>Deskripsi Produk :</u></b><br>Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan atas segala kerugian kehancuran atau kerusakan harta benda, yang berupa:<br>1. Kerusakan Material;<br>2. Media Penyimpanan Data Eksternal<br>3. Kenaikan Biaya Kerja.<br>Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko :<br>kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase.   |  |
| <b>Fitur Utama Asuransi</b>   |  |
| <b><u>Ketentuan Underwriting :</u></b><br>Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa :<br>- Data Tertanggung;<br>- Alamat Risiko Objek Pertanggungan, Okupasi dan Kelas Konstruksi;<br>- Data Peralatan Elektronik (Merek, model, nomor seri) dan Harga Pertanggungannya;<br>- Luas Jaminan. | <b><u>Premi :</u></b><br>Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:<br>1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;<br>2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan<br>Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.<br>Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:<br>1. diterimanya pembayaran tunai, atau<br>2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau<br>3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. |
| <b><u>Masa Pertanggungan :</u></b><br>1 (satu) tahun.   | <b><u>Mata Uang :</u></b><br>Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan <i>original currency</i> sesuai harga peralatan elektronik yang akan dipertanggungkan atau dalam rupiah.<br><br>Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.<br><br>Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.  |

**Manfaat :**

**Bagian I – Kerusakan Material**

Polis ini menjamin jika suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang atau bagian darinya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

**Bagian II – Media Penyimpanan Data Eksternal**

Polis ini menjamin jika media penyimpan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP, menderita suatu kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan masing-masing media data yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan, selalu dengan syarat bahwa kerugian atau kerusakan tersebut terjadi selama jangka waktu untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini. Jaminan ini berlaku selama media data yang diasuransikan disimpan pada lokasi.

**Bagian III – Kenaikan Biaya Kerja**

Polis ini menjamin jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini menimbulkan gangguan total atau parsial atas operasi dari peralatan EDP yang tercantum dalam ikhtisar, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk penggunaan peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi pemberian ganti rugi yang disetujui per hari dan secara keseluruhan tidak melebihi harga pertanggungan dalam satu tahun asuransi, selalu dengan syarat bahwa gangguan tersebut terjadi selama jangka waktu asuransi yang tercantum dalam ikhtisar atau selama jangka waktu selanjutnya untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini.

**Risiko / Batasan :**

- Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan maupun gangguan usaha yang disebabkan atau timbul dari risiko-risiko atau harta benda atau biaya-biaya yang dikecualikan oleh Polis.
- Jika terjadi pertanggungan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (deductible) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

### ***Pengecualian***

#### ***Pengecualian Umum :***

*Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:*

- a. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;*
- b. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*
- c. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;*
- d. Penghentian pekerjaan baik total atau parsial.*

*Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian Umum butir a di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh Asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.*

#### ***Pengecualian Khusus untuk Bagian I***

*Penanggung tidak akan bagaimanapun, bertanggung jawab untuk :*

- a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;*
- b. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;*
- c. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;*
- d. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;*
- e. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;*
- f. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfer;*
- g. setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;*
- h. setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;*
- i. kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;*
- j. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;*
- k. kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;*
- l. kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekering, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);*
- m. cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;*

*Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.*

#### ***Pengecualian Khusus untuk Bagian II***

*Penanggung, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab untuk:*

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;*
- b) setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;*
- c) kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun.*

#### ***Pengecualian Khusus untuk Bagian III***

*Penanggung, bagaimanapun, tidak bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari*

- a) pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;  
 b) dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.

**Biaya :**

- Premi ditentukan berdasarkan mesin yang akan dipasang, masa pengerjaan, uang pertanggungan dan tarif yang ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu
- Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Persyaratan dan Tata Cara**

1. Penutupan Asuransi  
 Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.  
 Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.  
 Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. Dokumen / Informasi yang diperlukan  
 Untuk penutupan asuransi kebakaran, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l :  
  - a. Data Tertanggung,
  - b. Alamat lokasi objek yang akan dipertanggungkan berikut okupasi dan kelas konstruksinya,
  - c. Rincian peralatan elektronik yang akan dipertanggungkan (merek, model, nomor seri) berikut nilai uang pertanggungannya.
  - d. Luas jaminan yang dikehendaki
3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi  
 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :  
  - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian
  - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian
 Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Tertanggung.  
 Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung.  
 Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi  
 Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung
4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan  
  - a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan
  - b. Fotokopi Polis
  - c. Berita Acara Kronologis Kejadian
  - d. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier / kontraktor
  - e. Kuitansi atau Faktur Pembelian
  - f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat (misalnya: surat keterangan kejadian kebakaran dari kelurahan atau Surat keterangan kejadian & Surat Lapju dari Kepolisian untuk kasus pencurian)
  - g. Foto – foto detail kerusakan (jika ada akan sangat membantu)
  - h. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan relevan dengan klaim yang diajukan.
5. Laporan tidak benar  
 Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:  
  - a. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
  - b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

- c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- d. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
- e. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

6. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

**Call Center : 1500481 ( 24 jam )**

**SMS Center : 08388884581**

**Whatsapp : 085219553416**

**Email : [cs@asuransibintang.com](mailto:cs@asuransibintang.com)**

**Live Chat : [www.asuransibintang.com](http://www.asuransibintang.com)**

**Kantor-kantor cabang kami terdekat.**

Selanjutnya, petugas PT. Asuransi Bintang Tbk akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**Simulasi**

1. Perhitungan Premi :

Perusahaan akan mengasuransikan 20 unit AC 2 PK baru seharga @Rp. 10.000.000,-, atas kerugian/kerusakan material dengan masa pertanggungan selama 1 (satu) tahun, maka biaya asuransi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

| Objek Pertanggungan                 | Uang Pertanggungan | Tarif | Premi           |
|-------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|
| Kerugian Material – 20 unit AC 2 PK | Rp. 200.000.000,-  | 0.5 % | Rp. 1.000.000,- |
| Penyimpanan Data Eksternal          | Rp. 0,-            | 0.5 % | Rp. 0,-         |
| Peningkatan Biaya Kerja             | Rp. 0,-            | 0.5 % | Rp. 0,-         |
| Biaya Polis                         |                    |       | Rp. 50.000,-    |
| Bea Meterai                         |                    |       | Rp. 20.000,-    |
| Biaya Asuransi                      |                    |       | Rp. 1.070.000,- |

Biaya asuransi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

2. Perhitungan Klaim

a. Harga Pertanggungan sama dengan Harga Sebenarnya :

1 (satu) unit AC 2 PK dipertanggungan sesuai harga barunya sebenar Rp. 10.000.000,-

Pada periode pertanggungan Laptop tersebut akibat terbakar dan diperlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam polis tercantum deductible sebesar 10% dari klaim. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Ganti Rugi: (Nilai klaim x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – Deductible  
 : (Rp. 3.000.000,- x Rp. 10.000.000,-/Rp. 10.000.000,-) – 10% dari klaim  
 : Rp. 3.000.000,- – ( 10% x Rp. 3.000.000,-)  
 : Rp. 2.700.000,-


b. Harga Pertanggungan kurang atau lebih kecil dari Harga Sebenarnya:

1 (satu) unit AC 2 PK baru seharga Rp. 10.000.000,- dipertanggungan hanya sebesar Rp. 5.000.000,-

Pada periode pertanggungan Laptop tersebut akibat terbakar dan diperlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam polis tercantum deductible sebesar 10% dari klaim. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Ganti Rugi: (Nilai klaim x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – Deductible  
 : (Rp. 3.000.000,- x (Rp. 5.000.000,-/Rp. 10.000.000,-) – 10% dari klaim  
 : Rp. 1.500.000,- – ( 10% x Rp. 1.500.000,-)  
 : Rp. 1.350.000,-

Selanjutnya, jika Tertanggung setuju dengan perhitungan ganti rugi yang diajukan, maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan membayarkan nilai ganti tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung atas nilai ganti rugi.

| <b>Informasi Tambahan</b>  |  |
|--|--|
| 1.   | Perubahan risiko<br>Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan |
| 2.   | Deductible (risiko sendiri)<br>Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.   |
| 3.   | Pembatalan polis<br>Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.   |
| 4.   | Pengembalian premi<br>Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.   |
| 5.   | Pertanggungan rangkap<br>Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.  |
| 6.   | Sisa barang<br>Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan   |
| 7.   | Subrogasi<br>Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian   |
| <b>PENTING UNTUK DIBACA</b>  |  |
| 1.   | Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi   |
| 2.   | Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis  |
| 3.   | SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.  |
| 4.   | PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).   |
| 5.   | Produk Asuransi <i>Electronic Equipment</i> ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 6.   | Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).   |
| 7.   | Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu.  |
| 8.   | PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.        |
| 9.   | Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.   |
| 10.  | Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.       |
| 11.  | Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.                                 |
|  <p><b>PT. Asuransi Bintang Tbk</b> berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>Dibuat pada tanggal :</p> <p>11 February 2026</p>   |